



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Baharuddin bin Parakasi, Tempat tanggal lahir palopo 23 November 1951, Laki laki, Umur 68 Tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. KH. M.Hasyim, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hj. Aisyah binti Parakasi, Tempat tanggal lahir palopo 27 Juli 1958, Perempuan, Umur 61 Tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jl. KH. A.Dahlan, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Hj. Hasnah Binti Parakasi, Tempat tanggal lahir Luwu 24 Desember 1967, Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jl. Angkasa II No.10, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dra. Nurhaedah binti Parakasi, Tempat tanggal lahir Palopo 6 Maret 1965, Perempuan, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Jl. Sulawesi VII B No. 18, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Eka Wahyu Ningsih binti Harifuddin, Tempat tanggal lahir Palopo Desember 1994, Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Dusun Battang, Kelurahan Tambala, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Hasbi Azzidiq bin Harifuddin, Tempat tanggal lahir Palopo 15 November 1996, Laki laki, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Battang, Kelurahan Tambala, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Suleman bin Harifuddin, Tempat tanggal lahir Palopo 31 Desember 1999, Laki laki, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Dusun Battang, Kelurahan Tambala, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Hajerah binti Harifuddin, Tempat tanggal lahir Palopo 01 Maret 2001, Perempuan, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Dusun Battang, Kelurahan Tambala, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H. dan Harianti Ali Hasan, S.H. keduanya Advokat/Pengacara dari kantor hukum Umar Kaso, S.H. & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 71/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 10 Oktober 2019 sebagai "Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi",

melawan

Dra. Hatija binti Parakasi, Tempat tanggal lahir Palopo 31 Desember 1963, Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Mangga, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selanjutnya disebut Tergugat I;

Amiruddin bin Parakasi, Tempat tanggal lahir Palopo 31 Desember 1960, Umur 59 Tahun, Alamat Jl. KH. A.Dahlan, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; selanjutnya disebut Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., Musniati Mustafa, S.H. dan Ratsumiati, K. S.H., M.H. Ketiganya Advokat/Pengacara dari kantor hukum "Lukman S.Wahid, S.H. dan Rekan", beralamat dan berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86-A, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 77/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 5 Nopember 2019 sebagai "Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi",

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Plp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai Boedel Warisan almarhum Parakasi (Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat) yang belum pernah dibagi:

1. Sebidang tanah kering luasnya kurang lebih setengah hektar yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Drainase Islamic
 - Sebelah Timur : Hamla
 - Sebelah Selatan : H. Baharuddin / Andi Kamawati
 - Sebelah Barat : Yusuf Patallo

Yang selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

Adapun duduk Perkaranya terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Parakasi menikah dengan almarhumah Halima. kemudian Parakasi meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan istrinya yang bernama Halima terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1982.
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Alm. Parakasi dengan Alm. Halima telah dikarunia 7 orang anak yang masing masing bernama :
 1. Baharuddin
 2. Hj. Aisyah
 3. Hj. Hasna
 4. Harifuddin (almarhum) wafat tahun 2010
 5. Hatija
 6. Nurhaedah
 7. Amiruddin

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Harifuddin menikah dengan R.

Parida dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :

1. Eka binti Harifuddin
2. Hasbi bin Harifuddin
3. Suleman bin Harifuddin
4. Hajerah binti Harifuddin

4. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Almarhum Parakasi dengan almarhumah Halima selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta bersama atau boedel warisan sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

5. Bahwa, tanah objek sengketa diatas belum pernah dibagi kepada Para ahli waris, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli waris tersebut.

6. Bahwa, para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan para Tergugat tidak mau diatur secara kekeluargaan maka akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Palopo untuk dilakukan pembagian secara hukum islam (Faraid).

Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan yang adil sesuai Hukum berikut ini:

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan almarhum Parakasi meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah Halima meninggal dunia pada tahun 1982 adalah Pewaris dan meninggalkan beberapa ahli waris yaitu :

1. Baharuddin bin Parakasi
2. Hj. Aisyah binti Parakasi
3. Hj. Hasnah Binti Parakasi
4. Dra. Nurhaedah binti Parakasi
5. Dra. Hatija binti Parakasi
6. Amiruddin bin Parakasi
7. Eka Wahyu Ningsih binti Harifuddin
8. Hasbi Azzidiq bin Harifuddin

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Suleman bin Harifuddin
10. Hajerah binti Harifuddin

- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang telah terurai di posita diatas adalah harta peninggalan dari Almarhum Parakasi bersama dengan istrinya yang bernama almarhumah Halima yang belum pernah dibagi kepada ahli waris.
- Menyatakan/menetapkan pembagian masing-masing para ahli waris atas boedel warisan almarhum Parakasi bersama dengan istrinya yaitu almarhumah Halima menurut Pembagian Hukum Islam (Hukum Faraid). Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing kepada ahli waris tersebut.
- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasanya tersebut kepada para Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat yang diwakilil oleh kuasanya, Kuasa Para Tergugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan, Satriani Hasyim, S.H.I., sebagai mediator, sebagaimana penetapan mediator tertanggal 15 Oktober 2019.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Para Penggugat dan Para Tergugat namun berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 25 Oktober 2019 menyatakan upaya tersebut tidak berhasil, karena diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 22 Nopember 2017 yang oleh Penggugat telah

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan gugatan tanggal 5 Nopember 2019 dan untuk selebihnya tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Bahwa atas gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2019 sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

MENGENAI EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dikualifisir sebagai gugatan yang "obscur libel" karena batas tanah sengketa yang ditulis dalam Surat Gugatannya sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana terlihat dalam uraian sbb :
 - a. Bahwa Alamat Tergugat I DRA. HATIJAH dalam Surat Gugatan disebut di Jalan Mangga Kelurahan Dangerakko, padahal Jalan Mangga di Kota Palopo terletak di Kelurahan Amassangan BUKAN dikelurahan Dangerakko;
 - b. Bahwa Alamat Tergugat II dalam Surat Gugatan disebut bertempat tinggal di Jalan KH. Akhmad Dahlan *padahal* sejatinya Tergugat II bertempat tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
 - c. Bahwa batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata berbeda dengan fakta dilapangan yang ada sekarang. Oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya; Sebelah BARAT ditulis Tanah YUSUF PALALLO *padahal* Rencana Jalan (ex Tanah Lallo). Sebelah TIMUR disebut berbatas Tanah HAMLAH *padahal* adalah tanah SAHARA dan Batas sebelah SELATAN yang benar adalah tanah Kapling BAHARUDDIN, AMIRUDDIN, NURDIN, dr. THAMRIN, SADRI dan ASMUNING;
2. Bahwa luas Objek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan disebut lebih dari setengah hektar yang berarti diatas 5000 m2 (vide hal. 3 Surat Gugatan a quo) *namun* kenyataan yang ada dilapangan; Objek Gugatan (tanah sengketa) ternyata hanyalah seluas 3.505 m2

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam SHM No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN.

Dalam menyusun Surat Gugatan; sebenarnya tidaklah harus mencantumkan luas tanah jika tidak ada hasil ukuran pasti dari pihak yang berwenang, tapi cukup menulis batas batasnya saja secara pasti. Dan jika luas tanah hanya perkiraan saja maka perkiraan itu tidak boleh menyolok perbedaannya dengan luas tanah yang ada dilapangan; Dan karena luas tanah objek gugatan yang disebut dalam Surat Gugatan cukup signifikan berbedaannya dengan luas tanah yang ada dilapangan; maka Surat Gugatan Penggugat dapat dikualifisir pula sebagai "obscuur libel" atau kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa Tanah Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat; ternyata telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagai tanah "hak milik" yang tertuang dalam SHM No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN (Tergugat I), Surut Ukur 01625 / Takkalala / 2013 dengan luas tanah 3.505 m2 maka Gugatan terhadap tanah tsb harus diajukan secara keperdataan pada Pengadilan Umum sebagai sengketa kepemilikan. Para Penggugat seharusnya lebih dahulu mengajukan Gugatan pada PTUN Makassar untuk membatalkan sertifikat tanah dimaksud. Sepanjang belum ada pembatalan lebih dahulu atas sertifikat atas tanah dimaksud; maka gugatan atas tanah bersertipikat adalah merupakan sengketa hak milik yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri.

Dalam hukum keperdataan; sertifikat adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat, maka pengujian atas kebenarannya harus secara keperdataan pula di Pengadilan Umum atau secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Pengadilan Agama; TIDAK mempunyai kompetensi membatalkan sertifikat yang sudah dibukukan oleh negara secara sah. Apalagi tidaklah mungkin tanah yang sudah disertipikatkan oleh orang lain, dapat dibagi waris TANPA membatalkan lebih dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sudah terbit diatasnya karena hanya akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari.

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu; dalam konteks permohonan petitum yang ditulis dalam Surat Gugatan Penggugat; tidak ada satupun permohonan Penggugat meminta membatalkan sertipikat a quo sedangkan dipihak lain Pengadilan tidak dapat memutus sesuatu yang tidak dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat seperti untuk membatalkan sertipikat a quo karena akan melanggar azas *ultra petita* dalam hukum acara.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat "kekurangan pihak" sehingga harus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau diputus "niet on vankelijk" dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap objek gugat; telah diterbitkan diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN, Surat Ukur No. 01625 / Takkalala / 2013 dengan luas tanah 3.505 m2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. Dengan fakta demikian; maka seharusnya Kantor Pertanahan Kota Palopo ikut ditarik pula dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;

b. Bahwa sebagian dari tanah yang dimaksud dalam objek Gugatan Penggugat berupa satu kapling tanah seluas + 200 m2; telah dijual oleh Tergugat II pada suami isteri Ik. SYAIFUL HARUN - pr. SUKMA SARI sebagai pembelinya dan telah dilakukan pula pemisahan sertipikat atas tanah yang dibelinya tsb dengan No. SHM 02144/Takkalala an. pr. SUKMA SARI (Isteri dari SYAIFUL HARUN), Surat Ukur No. 02506/Takkalala pada tahun 2016 sehingga tanah kapling yang sudah dijual seluas 200 m2 tsb, sudah tidak lagi dalam penguasaan Tergugat II.

c. Dengan tidak dikuasainya lagi sebagian tanah sengketa oleh Tergugat II itu; maka seharusnya Para Penggugat ikut juga menarik SUKMA SARI sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan TIDAK ditariknya SUKMA SARI tsb sebagai pihak dalam perkara ini; maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" karena dapat melanggar azas "*audi elpartem*". Seseorang tidak dapat diadili kepentingan hukumnya TANPA diberi kesempatan membela kepentingannya tsb..

5. Bahwa sebagian besar dari harta warisan peninggalan

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendiang suami isteri almarhum Ik. PARAKKASI dan almarhumah pr. HALIMA itu (orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat); sebenarnya sudah dibagi waris (termasuk tanah objek Gugatan perkara ini), berdasarkan kesepakatan dan musyawarah Para Ahli Waris Alm. PARAKKASI pada Tahun 1990 yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 10 Desember 1990 dimana Tanah Sengketa disepakati untuk diserahkan pada Tergugat II AMIRUDDIN.

Dengan telah adanya pembagian warisan yang telah disepakati dahulu; maka Gugatan pembagian warisan berkenaan Tanah Sengketa, menjadi tidak relevan lagi dengan alasan hukum sbb :

- a. Bahwa objek Gugatan (tanah sengketa) berupa sebidang tanah perumahan (dahulu tanah persawahan) yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo itu; sudah masuk dalam daftar harta warisan dari Alm. PARAKKASI yang telah dibagi bersama sebagian besar harta warisan lainnya pada tahun 1990 dimana tanah sengketa sudah disepakati menjadi bagian untuk Tergugat II AMIRUDDIN. Namun persoalannya dalam perkara ini; Para Penggugat menganggap tanah tsb belum ikut dibagi *sedangkan* menurut Para Tergugat sudah pernah ikut dibagi dahulu berdasarkan Surat Kesepakatan yang ditandatangani Para Penggugat dan Para Tergugat selaku para ahli waris almarhum PARAKKASI waktu itu.
- b. Bahwa jika Para Penggugat hendak mementahkan dan menyangkali adanya pembagian warisan yang telah disepakati bahkan telah dilaksanakan pembagiannya dahulu itu, maka SELURUH harta warisan yang telah terlanjur dibagi itu; harus dibatalkan kembali pula dan seluruhnya dijadikan kembali sebagai *boedel warisan* yang belum dibagi lalu dibagi ulang menurut ketentuan syariat hukum Islam yang ada.
- c. Bahwa dalam perspektif hukum acara; adalah TIDAK dimungkinkan harta warisan yang belum dibagi itu *in casu* Objek Gugat menurut Para Penggugat; dibagi menurut hukum Islam dalam perkara ini, sedangkan pembagian Harta Warisan lainnya yang sudah terlanjur dilakukan TIDAK menggunakan kaidah ketentuan pembagian warisan

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



dalam HUKUM ISLAM.

Dalam perspektif hukum acara, tidaklah dimungkinkan ada nya sebagian harta warisan yang pembagiannya menggunakan hukum Islam sedangkan sebagiannya lagi menggunakan ketentuan rezim hukum lain meski itu berdasarkan kesepakatan. Pilihan hukum itu adalah bersifat "personality" dan menyeluruh serta bukan melekat pada harta benda yang hendak dibagi tapi mengikuti orang yang hendak menundukkan dirinya pada pilihan hukum itu. Dengan demikian; jika Para Penggugat hendak menundukkan dirinya pada hukum Islam melalui Surat Gugatan ini; maka seluruh harta sebelumnya yang sudah disepakati dibagi itu; harus dimentahkan atau dibatalkan lalu dibagi waris kembali menurut Hukum Islam. Karena pilihan hukum tidak bersifat parsial.... !!.

6. Bahwa antara Posita dalam surat Gugatan mengandung KONTRADIKTIF dengan Petitum Surat Gugatan khususnya pada petitum ke-enam (garis datar ke-enam Petitum) Surat Gugatan; Disatu pihak dalam posita atau fundamentum petendi yang didalilkan Penggugat; menegakkan bahwa objek sengketa adalah masih merupakan boedel warisan yang belum dibagi sehingga memohon untuk dibagi. Namun dalam petitum ke-enam yang dimohonkan Para Penggugat; meminta agar Tanah Sengketa diserahkan seluruhnya pada Penggugat. *Seharusnya* Penggugat hanya meminta penyerahan yang menjadi bagian kewarisannya jika memang objek sengketa memang belum ikut dibagi dahulu. BUKAN meminta penyerahan seluruhnya. Apalagi petitum dimaksud bersifat komdennatoir...!!

Akhirnya; berdasarkan pada uraian uraian dalam materi eksepsi tsb diatas; maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini; mohon untuk memutus perkara ini dalam eksepsi dengan menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

MENGENAI POKOK PERKARA :

Dan adapun Jawaban kami mengenai Pokok Perkara; maka kami selaku Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dan memberi jawaban atas Gugatan

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam pokok perkara dalam uraian sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Jawaban pokok perkara ini yang keduanya harus dianggap sudah diulang dan karenanya saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa Tergugat secara tegas MENOLAK dan MENYANGKALI secara tegas segala dalil dalil dalam Gugatan Para Penggugat *kecuali* apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas pula *dan* *atau* sepanjang berkesesuaian dengan dalil dalil jawaban dan penyangkalan yang diajukan Tergugat.
3. Bahwa dalam hidupnya kedua orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat yakni suami isteri Alm. PARAKKASI (wafat Tahun 1983) dan almh. HALIMA (wafat Tahun 1982); selain meninggal sejumlah Harta Warisan, juga meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yakni secara berurutan sbb :
 1. BAHARAUDDIN bin PARAKKASI (Penggugat I)
 2. Hj. ASİYAH binti PARAKKASI; (Penggugat II)
 3. Hj. HASNAH binti PARAKKASI; (Penggugat III)
 4. HARIFUDDIN bin PARAKKASI (wafat Tahun 2010) dengan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. EKA WAHYU NINGSIH binti HARIFUDDIN (Penggugat V)
 - 4.2. HASBI AZZIDIQ bin HARIFUDDIN (Penggugat VI)
 - 4.3. SULEMAN bin HARIFUDDIN; (Penggugat VII)
 - 4.4. HAJERAH binti HARIFUDDIN; (Penggugat VIII)
 5. DRA. HATIJA binti PARAKKASI; (Tergugat I)
 6. DRA. NURHAEDAH binti PARAKKASI; (Penggugat IV)
 7. AMIRUDDIN bin PARAKKASI; (Tergugat II)
4. Bahwa benar objek gugat yang sekarang ini dahulu adalah bagian dari bodel warisan peninggalan almarhum PARAKKASI bersama isterinya almh. HALIMAH (orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat) namun objek gugata tsb SUDAH IKUT dibagi berdasarkan kesepakatan sebagaimana Surat Pembagian Warisan Alm PARAKKASI tertanggal 10 Desember 1990 yang telah ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris almarhum PARAKKASI yang ada

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu.

5. Bahwa yang menjadi pokok persoalan sesungguhnya dalam perkara ini; adalah bahwa ketika pembagian sebagian dari harta boedel warisan almarhum PARAKKASI itu dilakukan dahulu; Objek Gugat tsb masih berupa tanah persawahan dengan sistim tadah hujan; sehingga nilainya waktu itu tidak seberapa. Namun seiring perkembangan Kota Palopo, tanah sengketa berubah menjadi tanah perumahan dengan nilai harga yang lebih menggiurkan, sehingga Para Penggugat menyangkalinya lagi dan menganggap tanah objek gugat dalam perkara ini, dulu belum ikut dibagi. Padahal senyatanya objek Gugat sudah disepakati untuk diserahkan pada Tergugat II AMIRUDDIN bersama beberapa bagian harta lainnya *sedangkan* untuk Para ahli waris lainnya yakni Para Penggugat dan Tergugat I sudah mendapatkan pula bagian harta warisannya dan sudah dikuasai masing masing ahli waris bahkan sudah ada yang menjual bagiannya masing masing itu berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 10 Desember 1990 tsb itu;

6. Bahwa mengenai isi uraian Surat Kesepakatan Pembagian Harta Warisan Alm. PARAKKASI yang ditandatangani seluruh ahli waris pada tanggal 10 Desember 1990 dengan disaksikan saksi H. HALIJAH dan SAHRUDDIN; maka agar lengkapnya akan kami urai ulang kutipan Surat kesepakatan Pembagian Warisan Alm PARAKKASI tsb sebagaimana adanya tertulis sbb :

6.1. BAHARUDDIN PARAKKASI

Mendapatkan :

- 40 poohon Cengkeh di Sampoddon
- Luas tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga;
- Sebidang tanah terletak di Takkkalala dibagi 7 (tujuh) orang;

- Sawah di Jalan Meme

6.2. HAISYAH PARAKKASI

Mendapatkan

- 24 Pohon Cengkeh dekat Rumah di Battang
- 26 Pohon Cengkeh dekat sungai Battang

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang

6.3. HASNAH PARAKKASI

Mendapatkan

- 24 pohon cengkeh dekat Rumah di Battang
- 26 Pohon Cengkeh dekat sungai Battang
- Sebidang tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang

6.4. ARIFUDDIN PARAKKASI

Mendapatkan

- Sebidang tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga
- Sebidang sawah 34 ha (kebun kelapa)
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang
- Sawah di Jl. Meme ½ ha

6.5. HATIJAH PARAKKASI

Mendapatkan

- 24 pohon cengkeh dekat Rumah di Battang
- 26 Pohon Cengkeh dekat sungai di Battang
- Sebidang tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang
- Sawah di jl. Meme

6.6. NURHAEDAH PARAKKASI

Mendapatkan

- 24 pohon cengkeh dekat Rumah Battang
- 26 Pohon Cengkeh dekat sungai Battang
- Sebidang tanah 4 x 14 m di Jl. Mangga
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sawah di jl. Meme
- 6.7. AMIRUDDIN PARAKKASI

Mendapatkan

- 20 cengkeh diatas Masjid
- Sebidang tanah 4 x 14m di Jl. Mangga
- Sebidang tanah di Takkalala yang akan di bagi 7 (tujuh) orang
- Sebidang tanah 'A ha (kebun kelapa)
- Sawah di Takkalala/ di Jl. Meme

7. Bahwa adapun tanah sengketa yang terletak di Takkalala (dahulu tanah persawahan dan sekarang tanah perumahan) oleh Para Ahli Waris Alm. PARAKKASI dahulu sudah masuk dalam daftar Harta Warisan yang sudah disepakati pembagiannya yakni diperuntukkan untuk Tergugat II AMIRUDDIN; sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian Harta Warisan Alm PARAKKASI tertanggal 10 Desember 1990 itu diatas; namun oleh Para Penggugat menjadikannya objek gugat perkara ini dengan dalih belum ikut dibagi dalam pembagian warisan dahulu dimaksud tsb;

8. Bahwa jika memang Tanah Sengketa belum pernah ikut dibagi dahulu, lalu mengapa dicantumkan dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan di Tahun 1990 itu...?. Begitupula; jika memang belum ikut dibagi; mengapa Para Penggugat membiarkan Tergugat II menguasainya sejak dahulu sampai sekarang...??. Apalagi tidak mungkin jika tanah sengketa terlupakan pembagiannya dahulu. Para Penggugatlah yang sudah tergiur dengan harga tanah sengketa sekarang (yang dahulu dianggap tidak berharga), sehingga mencoba untuk menyangkali kesepakatan pembagian yang sudah dilakukan dan di tandatangani bersama dahulu oleh seluruh Ahli Waris PARAKKASI ditahun 1990 itu;

9. Bahwa jika Para Penggugat hendak mementahkan sebagian atau seluruh kesepakatan pembagian Waris yang sudah disepakati dahulu, maka seluruh harta harta yang sudah dikuasai bahkan dijual oleh Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya dahulu; harus dinyatakan "diboedel ulang" pula kembali dan bukan hanya membatalkan pembagian tanah sengketa yang sudah disepakati untuk Tergugat II;

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Begitu pula jika Objek Gugat perkara ini hendak dibagi lagi dengan pembagian menurut Hukum Islam; maka seluruh harta warisan peninggalan Alm. PARRAKASI yang dahulu sudah dibagi; harus dibatalkandan dibagi ulang menurut ketentuan Hukum Islam pula dan BUKAN hanya pada Objek Gugat saja. Adalah fakta bahwa pembagian warisan dahulu yang dilakukan itu meski atas dasar kesepakatan; namun bukanlah dibagi menurut ketentuan Hukum waris Islam. Penerapan pembagian warisan dalam Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara parsial sebagaimana dilkehendaki Para Penggugat dalam perkara ini; tapi harus secara utuh pada semua Harta Warisan tanpa kecuali.

11. Bahwa atas uraian tsb diatas; maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa dan mengadili perkara ini; dimohon untuk memutuskannya dalam amar putusan dalam pokok perkara ini dengan menyatakan MENOLAK Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini; Para Penggugat dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi *sedangkan* Para Tergugat dalam Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II) selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi;

Bahwa mempertimbangkan bahwa ternyata masih ada Tanah warisan dari almarhum PARAKKASI yang belum dibagi, maka mumpung ada gugatan dalam perkara ini; maka terhadap harta warisan peninggalan Alm. PARAKKASI yang belum sempat dibagi dahulu; perlu diselesaikan pembagiannya pula menurut hukum agar tidak menimbulkan lagi sengketa dikemudian hari;

Atas dasar tsb; maka Para Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi) mengajukan Gugatan Rekonpensi ini agar seluruh Harta warisan peninggalan dari Alm PARAKKASI menjadi tuntas penyelesaian pembagiannya pada seluruh Ahli Waris secara efisein dalam satu perkara saja; Apalagi insiatip Gugatan Pembagian Warisan itu bisa dimulai dari siapa saja Para Ahli Waris yang sah tanpa kecuali.

Dan adapun uraian dalil dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Jawaban Gugatan

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi diatas, haruslah dianggap telah diulang dan harus dianggap pula sebagai bagian dari dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya ;

2. Bahwa selain Harta Warisan Alm PARAKKASI sebagaimana dimaksud dalam angka "6" dalil Jawaban dalam Konpensi diatas (termasuk didalamnya Objek Gugat dalam perkara Konpensi); ternyata masih ada Harta Warisan peninggalan Alm PARAKKASI yang belum ikut dibagi dan agar tidak menjadi sengketa berkali kali dimasa akan datang, Para Penggugat Rekonpensi menganggap perlu sekaligus diselesaikan pembagian kewarisannya pula dalam perkara ini agar tidak menjadi persoalan hukum lagi dikemudian hari;

3. Bahwa adapun harta warisann peninggalan dari Alm. PARAKKASI yang belum dibagi dan menjadi objek sengketa atau Objek Gugatan dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang Tanah beserta rumah bangunan diatasnya yang terletak di Jin. KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Ammasangan, Kec. Wara; Kota Palopo. Rumah diatas tanah ini dahulu adalah tempat kediaman Alm. PARAKKASI beserta Isteri dan anak anaknya atau merupakan BAGIAN dari tanahdimaksud dalam SHM No. 219 / Amassangan Tahun 1979 tas nama PARAKKASI dengan Gambar Situasi No. 1393 Tahun 1979 dengan batas batas sekarang sbb :

- UTARA berbatas dengan Jin. KH. Akhmad Dahlan;
- TIMUR berbatas dengan Jin. Mangga
- SELATAN berbatas dengan Tanah/Rumah Bagian Warisan untuk Amiriuddin Parakassi;
- BARAT berbatas dengan Tanah Alm. Jaksa Baso;

Khusus sertifikat Tanah ini masih satu kesatuan dengan tanah bagian untuk AMIRUDDIN PARAKKASI karena belum sempat dipecah sampai sekarang sedangkan bagian tanah untuk ahli waris lainnya sudah dipecah sertipikatnya sesuai dengan bagiannya masing masing;

3.2. Sebidang Tanah Perumahan yang dahulu adalah tanah persawahan yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



PARAKKASI yang bernama LACAKKI atau PETTA PABARE; yang dahulu tanah tsb satu kesatuan dengan tanah yang sebelah SELATAN namun sekarang dibuat Jalan Raya ditengahnya sehingga sekarang menjadi dua bidang tanah; yang bidang tanah ini batas batasnya sbb :

- UTARA berbatas dengan Sungai
- TIMUR berbatas dengan Tanah Mangaweang
- SELATAN berbatas dengan Jalan Raya
- BARAT berbatas dengan Tanah Becce

(khusus tanah ini terdapat Kuburan Alm. PARAKASI dan Alm. HARIFUDDIN bin Parakkasi)

3.3. Sebidang Tanah Perumahan yang dahulu adalah tanah persawahan yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm PARAKKASI yang bernama LACAKKI atau PETTA PABARE; yang dahulu tanah tsb satu kesatuan tanah dengan tanah yang sebelah UTARA namun sekarang dibuat Jalan ditengahnya sehingga sekarang menjadi dua bidang tanah; yang bidang tanah ini batas batasnya sbb :

- UTARA berbatas dengan Jalan Raya
- TIMUR berbatas dengan Tanah Surinto
- SELATAN berbatas dengan tanah Jamalu
- BARAT berbatas dengan tanah Becce

Dahulu bidang tanah ini dahulu satu kesatuan dengan bidang yang dimaksud dalam angka "3.2." diatas sebelum dibangun jalan raya yang memisahkan keduanya sehingga seperti sekarang ini;

3.4. Sebidang Tanah beserta pohon Jati diatasnya; yang terletak diKeluarahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm PARAKKASI yang bernama LACAKKI atau PETTA PABARE; yang sekarang sudah disertipikatkan atas nama BAHARUDDIN bin PARAKKASI dengan batas batas sbb :

- UTARA berbatas dengan tanah Surianto
- TIMUR berbatas dengan Jalan Poros Palopo - Belopa

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN berbatas dengan tanah Cendana
- BARAT berbatas dengan tanah Syahrudin, tanah Ramli dan tanah Suriyanto

4. Bahwa tanah tanah yang dimaksud dalam angka "3" tsb diatas (dalam dalil Gugatan Rekonpensi ini); adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum PARAKKASI yang juga belum pernah dibagi yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi bahkan sudah disertipikatkan atas nama Tergugat Rekonpensi BAHARUDDIN bin PARAKKASI atas namanya sendiri TANPA persetujuan dari semua ahli waris almarhum PARAKKASI yang sah, sehingga untuk mencegah adanya kemungkinan itikad buruk untuk menguasai secara sendiri atau mengalihkannya pada lain orang; maka semua tanah tanah warisan yang masih merupakan boedel warisan tsb perlu ditetapkan pembagiannya pada ahli waris almarhum PARAKKASI lainnya.

Dan atas Uraian dalam eksepsi dan Jawaban Gugatan diatas; *m a k a* kepada Majelis Hakim yang Terhormat mohon kiranya memutuskan perkara ini baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi dengan AMAR Putusan sbb :

A. DALAM KONPENSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat *atau* setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum PARAKKASI;
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa yang menjadi Objek Gugatan Rekonpensi yang terdiri dari :

3.1 Sebidang Tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jin. KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Ammassangan, Kec. Wara; Kota Palopo yang merupakan BAGIAN dari tanah dimaksud dalam SHM No. 219 / Amassangan Tahun 1979 tas nama PARAKKASI dengan Gambar

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi No. 1393 Tahun 1979 dengan batas batas sekarang sbb :

- UTARA berbatas dengan Jin. KH. Akhmad Dahlan;
- TIMUR berbatas dengan Jin. Mangga
- SELATAN berbatas dengan Tanah/Rumah Bagian Warisan untuk Amiriuddin Parakkasi;
- BARAT berbatas dengan Tanah Alm. Jaksa Baso;

3.2 Sebidang Tanah yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dengan batas batas sbb :

- UTARA berbatas dengan Sungai
- TIMUR berbatas dengan Tanah Mangaweang
- SELATAN berbatas dengan Jalan Raya
- BARAT berbatas dengan Tanah Becce

3.3. Sebidang Tanah yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dengan batas batas sbb :

- UTARA berbatas dengan Jalan Raya
- TIMUR berbatas dengan Tanah Juarinto
- SELATAN berbatas dengan tanah Jamalu
- BARAT berbatas dengan tanah Becce

3.4. Sebidang Tanah Kebun Jati yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; dengan batas batas sbb :

- UTARA berbatas dengan tanah Surianto
- TIMUR berbatas dengan Jalan Poros Palopo - Belopa
- SELATAN berbatas dengan tanah Cendana
- BARAT berbatas dengan tanah Syahrudin, tanah Ramli dan tanah Surianto

adalah bagian dari BOEDEL HARTA WARISAN peninggalan almarhum PARAKAKASI yang belum ikut dibagi dahulu;

4. Menyatakan bahwa segala surat surat, sertipikat ataupun akta akta yang diterbitkan diatas tanah Objek Gugatan Rekonpensi ini

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



yang bukan atas nama almarhum PARAKKASI dan atau atas nama seluruh ahli waris almarhum PARAKKASI; adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

5. Menyatakan pula bahwa segala bentuk jual beli, hibah maupun bentuk peralihan hak lainnya atas tanah objek Gugatan Rekonpensi ini baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan TANPA persetujuan dan izin Para Penggugat Rekonpensi lebih dahulu; adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT pula;

6. Menetapkan Pembagian atas Tanah Sengketa yang dimaksud dalam petitum angka "3" tsb diatas pada seluruh ahli warisan almarhum PARAKKASI yang sah; sesuai ketentuan pembagian warisan dalam Hukum Islam;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membagi seluruh tanah sengketa yang menjadi Objek Gugatan Rekonpensi ini sebagaimana dimaksud dalam petitum angka "3" Gugatan Rekonpensi ini; untuk membaginya pada seluruh ahli waris almarhum PARAKKASI sesuai dengan penetapan pembagian warisan yang ditetapkan dalam Putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang ikut menguasai Tanah Sengketa dimaksud tsb dalam petitum angka "3" diatas, untuk menyerahkannya bagian Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari Alm. PARAKKASI sesuai dengan bagiannya masing masing; atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah sengketa tsb dijual didepan pelelangan umum yang harganya lalu dibagi masing masing kepada Para Ahli Waris almarhum PARAKKASI sesuai dengan penetapan bagiannya masing masing; Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Rp. 500.000 perhari pada Penggugat Rekonpensi jika lalai menjalankan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

atau; Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain; maka Ex Aequo Et Bono;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat menanggapi dalam replik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan tidak cacat formal atau obscur libel karena batas-batas tanah obyek sengketa sudah benar sesuai dengan fakta dilapangan dan sudah sesuai dengan batas-batas yang ada di dalam surat gugatan dan dimana batas-batas tersebut ditunjuk langsung oleh aparat kelurahan Takkalala dan lebih jelasnya nanti dilihat pada saat Pemeriksaan setempat.

Bahwa Setelah Para Penggugat Mempelajari dan mengkaji Eksepsi para Tergugat tersebut ternyata sudah menyangkut soal Pokok Perkara dan bukan eksepsi soal kewenangan absolut akan tetapi tidak ada salahnya jika kami menanggapinya satu persatu dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa benar alamat Tergugat 1 Dra. Hatijah di Jalan Mangga, Kelurahan Amassangan, tetapi yang jelasnya bahwa tempat tinggalnya di Jalan Mangga dan orangnya atau subyeknya sudah tepat yang dimaksud adalah Dra. Hatija binti Parakkasi(Tergugat I) tersebut dalam surat gugatan kemudian yang datang di Pengadilan Agama Palopo sewaktu sidang Mediasi adalah Dra. Hatija binti Parakkasi

b. Bahwa Alamat Tergugat II dalam surat gugatan sudah tepat beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan kelurahan Amassangang kemudian Tergugat II itulah orangnya yang dimaksud dalam surat gugatan yang telah datang di pengadilan Agama palopo.

c. Bahwa benar Batas-batas yang ada dalam surat gugatan sudah benar telah sesuai dengan fakta dilokasi dan apalagi waktu Penggugat kelokasi sengketa juga ditunjukkan langsung oleh aparat Lurah Takkalalla

2. Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa jelas Para Penggugat memakai kata kurang lebih berarti bisa kurang dari 5000 M2 dan bisa pula lebih tetapi pada dasarnya bukan suatu alasan Hukum untuk menyatakan gugatan yang obscur libel.

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



3. Bahwa perlu Tergugat ketahui bahwa gugatan Penggugat ini bukanlah menyangkut sengketa kepemilikan melainkan gugatan malwaris atas budel waris in casu objek sengketa peninggalan Alm. Parakkasi dengan istrinya yang bernama Alm. Halima yang belum dibagi berdasarkan hukum islam kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Badan Pertahanan Nasional (BPN) tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada kaitannya dengan Pewaris. Jika nantinya Gugatan dikabulkan maka secara hukum sertifikat hak milik no.01541/Kel.Takkala tahun 2013 atas nama Amiruddin (Tergugat I) maka dengan sendirinya atau secara otomatis sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak yakni para Penggugat dan para Tergugat. Sehingga dalam eksepsi Tergugat I yang menyangkut gugatan Penggugat kurang lengkap atau kurang pihak tidak beralasan menurut Hukum. Terus kemudian Pengadilan Agama Palopo tidak berhak atau tidak mempunyai kompetensi untuk membatalkan sertifikat itu adalah Kewenangan Pengadilan Tata usaha negara dan tidak seharusnya sertikat itu harus dibatalkan terlebih dahulu oleh PTUN.

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidaklah kekurangan pihak karena tidak melibatkan Badan Pertahanan Kota Palopo karena tidak ada kaitannya dengan sengketa Malwaris, kemudian Saiful Harun dan Perempuan Sukma Sari tidak perlu dilibatkan karena bukan ahli waris dari Alm. Parakkasi dan para Penggugat tidak mengetahui yang namanya Saiful Harun dan Sukma Sari tersebut apalagi Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat II, kemudian sewaktu mediasi dan telah diakui sendiri oleh Amiruddin bahwa tanah sengketa belum pernah terjual dan belum di kapling-kapling.

5. Bahwa benar sebagian besar dari harta warisan peninggalan Alm. Parakkasi dan Alm. Halima sudah dibagi waris kecuali tanah objek gugatan dalam perkara ini. Bahwa mengenai kesepakatan dan musyawarah para ahli waris Alm. Parakkasi pada tahun 1990 yang tertuang dalam surat kesepakatan pembagian warisan tertanggal 10 desember 1990 adalah cacat Hukum karena tidak ditanda tangani oleh semua Ahli waris Almarhum Parakkasi dan tidak diketahui oleh aparat Pemerintah dalam hal ini aparat Kelurahan terus tidak ada meterainya maupun surat aslinya hanya foto

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy baru di foto copy lagi. Bahwa perlu kami jelaskan pula kepada Para Tergugat bahwa didalam kesepakatan tersebut bagian Amiruddin tidak jelas apakah Sawah di Takkalala di Jl. Meme ataukah sawah di Takkalala dan tanah di Jl. Meme karena dalam surat tersebut tertulis Sawah di Takkalala/di Jl Meme. Kalau menurut pengertian kami bahwa sawah di Takkalala yang di Jl. Memet adalah merupakan satu tempat.

6. Bahwa tidak benar antara posita dalam surat gugatan mengandung Kontradiktif dengan petitum surat gugatan tergantung mejelis hakim yang mana dia kabulkan apakah dikabulkan keseluruhan atau sebahagian ataukah mempertimbangkan subsidiairnya yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Berdasarkan atas uraian eksepsi diatas tersebut, maka kepada Majelis Hakim Agama Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk Menyatakan eksepsi para Tergugat Tersebut haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa Penggugat bertetap pada Gugatan kami terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Penyangkalan Tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat sendiri dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hak-hak Hukum Para Penggugat.

3. Bahwa mengenai jawaban Para Tergugat dalam Pokok perkara pada angka 3 adalah benar adanya, sehingga tidak perlu kami menanggapi.

4. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah bagian dari bodel warisan peninggalan almarhum Parakasi bersama istrinya yang bernama Alm. Halima namun obyek sengketa in casu belum pernah dibagi kepada para ahli waris sementara di dalam surat Pembagian tertanggal 10 Desember 1990 yang menjadi dasar Tergugat II Amiruddin untuk menguasai tanah sengketa adalah sangat keliru karena surat Pembagian tersebut adalah cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh semua ahli waris dari Alm. Parakasi termasuk Baharuddin bin Parakasi dan surat tersebut tidak ada saksi-saksinya serta

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui oleh aparat Pemerintah dalam hal aparat Kelurahan Takkalala.

5. Bahwa memang benar dahulu merupakan sawah tanah hujan yang panen dua kali setahun sementara hasilnya dinikmati sendiri oleh Amiruddin (Tergugat II) padahal hanya disuruh dan diberikan untuk dikelola serta dijaga agar tidak diserobot orang lain.

6. Bahwa kami tegaskan kembali bahwa tanah obyek sengketa belum pernah ikut dibagi, mengenai pertanyaan Tergugat lalu mengapa dicantumkan dalam surat kesepakatan maka jawabannya adalah justru itulah ada ahli waris yang tidak mau tanda tangan di surat kesepakatan tersebut kemudian pertanyaan Tergugat yang menanyakan mengapa para Penggugat membiarkan Tergugat II (bukan Tergugat I), jawabannya adalah hanya diberikan untuk dikelola dan digaraf bukan berarti memiliki sawah tersebut.

7. Bahwa jika para Tergugat hendak membagi ulang seluruh harta/ tanah milik almarhum Parakasi maka kami siap saja dan menerima tawaran Para Tergugat tersebut.

Bahwa atas uraian tersebut diatas maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dimohon untuk memutuskan dan menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya.

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam konpensi diatas dianggap pula telah termuat dalam rekonpensi ini dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta saling melengkapi.

2. Bahwa benar selain harta yang dikemukakan dalam gugatan konpensi masih ada harta almarhum Parakkasi yang belum pernah dibagi yaitu harta yang termuat dalam gugatan rekonpensi.

3. Bahwa benar gugatan Penggugat rekonpensi pada angka 3 tersebut, hanya saja ada kesalahan batas sesuai fakta dilapangan hususnya pada obyek angka 3.2 yang benar adalah :

- Utara : Sungai
- Timur : Mangngaweang
- Selatan : Jalan Raya
- Barat ; Hj. Haliya (bukan Bacce)

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian obyek sengketa 3,3 batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Jl. Raya
- Timur: Surianto
- Selatan : Hj. Halija (bukan Jamalu)
- Barat : Kasna (bukan Becce)

4. Bahwa memang benar Sertikat obyek sengketa pada angka 3.2 dan 3,3 atas nama Baharuddin bin Parakkasi karena pada saat itu Baharuddin bin Parakasi diberikan kepercayaan oleh Baharuddin Petta Bare (saudara Alm. Parakasi) untuk menyelamatkan objek tersebut dari penyerobatan orang lain sementara biaya sertifikat sebesar 750.000 pada tahun 1996 dibiayai oleh Baharuddin Parakasi sendiri.

5. Bahwa mengenai sertifikat obyek 3.1 pada saat itu Penggugat II ingin membuat sertifikat tapi tergugat tidak mempunyai biaya pembuatan sertifikat.

6. Bahwa selain harta alamarhum Parakasi yang tertera atau didalilkan dalam gugatan Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonpensi dan ternyata masih ada yang belum dikemukakan atau dimasukkan gugatan ini yaitu :

Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Jalan Memet kelurahan songka kota Palopo, yang luasnya kurang lebih 2,5 Ha dengan Batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Memet
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Saripa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pengairan
- Sebelah Barat berbatas dengan Gudang

Tanah tersebut diatas dikuasai oleh Amiruddin Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi.

Berdasar atas uraian-uraian replik diatas, maka kami memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Yang seadil-adilnya sesuai Hukum berikut ini:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan dan menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menyatakan bahwa tanah persawahaan sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban rekonpensi diatas pada angka 6 adalah termasuk boedel warisan dari Almarhum parakasi yang belum dibagi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

MENGENAI EKSEPSI

1. Bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat dalam Repliknya atas eksepsi kami bahwa Gugatan Para Penggugat obscuur libel dan mengandung cacat hukum itu; akan kamianggapi sbb :

a. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan nama kelurahan pada alamat Tergugat I DRA HATIJA PARAKKASI itu, bukanlah hal yang sepele meski penulisan nama jalannya sudah benar. Kerena ini menyangkut soal perhitungan biaya berperkara yang merujuk pada Kelurahan/Desa. Begitu juga jika hendak dipanggil namun ybs tidak ada, maka panggilan akan dititip di kantor Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Jadi kesalahan penunjukan nama Desa/Kelurahan dalam Surat Gugatan itu adalah kesalahan prinsipil dalam menyusun suatu Surat Gugatan. Jadi ini bukan soal "error impersona" atau berkenaan dengan subjek atau orang yang digugat sebagaimana yang diterangkan oleh Kuasa Penggugat itu.

b. Bahwa begitu juga mengenai kesalahan penulisan Nama Jalan pada alamat Tergugat II AMIRUDDIN; menunjukkan bahwa Para Penggugat memang asal menggugat ataiui sekedar berspekulasi dalam mengajukan gugatannya. Masa nama alamat adik kandungnya sendiri.

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak diketahuinya. Sekali lagi Para Tergugat BUKAN mempersoalkan subjek hukum orang yang digugat. Benar bahwa tetap yang datang ke pengadilan dari sisi orangnya adalah DRA. HATIJA PARAKKASI dan AMIRUDDIN PARAKKASI. Namun alamat orang digugat itu adalah salah dan keliru. Kesalahan dan kekeliruan yang seperti itu, bias berakibat fatal dari aspek kesempurnaan Surat Gugatan. Beitulah aturan hukum acaranya yang harus ditaati. Surat gugatan itu tidak boleh "imperfect" karena akan dikutip mentah mentah apa adanya dalam Putusan. Hakim tidak boleh menambah dan mengurangi redaksi Surat Gugatan dari Penggugat dalam Putusannya. Jadi jika Surat Gugatan "imperfect" maka penulisan Putusan juga nantinya akan "imperfect" pula.

c. Bahwa mengenai adanya kesalahan batas tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, akan terbukti dengan sendirinya nanti dalam sidang *decente* dilapangan. Karena itu tidak perlu kami tanggapi panjang lebar lagi. Yang pasti adalah aneh sekali jika batas tanah sengketa yang ditunjuk dan ditulisnya dalam Surat Gugatan berasal dari aparat kelurahan. Pantasan salah dan keliru. Jika merasa pemilik tanah; mestinya Para Penggugatlah yang menjelaskannya pada aparat kelurahan BUKAN sebaliknya.

2. Bahwa mengenai soal kesalahan luas tanah objek sengketa yang disebut oleh Penggugat, adalah juga persoalan prinsipil dalam hukum acara. Apalagi dalam perkara MAL WARIS seperti perkara ini. Jika tidak tahu dengan tepat luas objek gugat maka lebih baik tidak menyebutkannya dalam Surat Gugatan dan biarkan Majelis Hakim yang mengukurnya nanti dalam sidang Peninjauan Setempat. Hal ini penting karena dalam perkara MAL WARIS; ujungnya adalah pembagian kewarisan. Bagaimana mungkin mau membagi tanah dengan benar dan tepat jika luas tanah yang dimohonkannya untuk dibagi itu sudah salah dan tidak benar mengenai luasnya ?. Bukankah yang hendak dibagi adalah luas tanah ?

3. Bahwa benar Para Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai sengketa MAL WARIS dan bukan dimaksudkannya sengketa kepemilikan. Namun bukankah Hakim sebelum memberi putusan pembagian kewarisan harus memastikan lebih dahulu apakah objek gugatan itu memang adalah tanah warisan dan secara hukum tidak mengandung bukti kepemilikan yang sudah diterbitkan oleh negara ?. Sepanjang tidak diakui; maka uraian Para Penggugat yang melihat seolah olah sertifikat hak atas tanah itu hanya mengikat Para , Penggugat dan Para Tergugat saja, adalah cara pandang yang keliru dan gagal paham hukum. Itulah sebabnya beberapa Putusan Pengadilan Agama menghindari untuk mengadili tanah tanah yang sudah ada bukti sertifikat haknya, karena akan membuat hukum menjadi runyam dan rumit karena disatu pihak Kantor Pertanahan hanya mau membatalkan sertifikat hak atas tanah jika ada perintah dalam amar putusan pengadilan yang spesifik menyebutkannya untukitu dan dipihak lain Pengadilan Agama memang tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah. Sudah berapa banyak Putusan Pengadilan Agama yang bahkan sudah dieksekusi dilapangan, namun surat sertifikatnya tidak dapat dibatalkan karena Kantor Pertanahan (BPN) hanya dapat membatalkan sertifikat itu jika ada perintah pembatalannya lebih dahulu dari Pengadilan *ataupun* pernyataan spesifik dalam amar Putusan Pengadilan \ sebagai sertifikat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak adalah hal yang pasti karena ternyata sebagian tanah yang dimaksud digugat oleh Para penggugat sudah dikuasai oleh orang lain. Dalam hukum dan pengadilan apapun didunia; seseorang tidak boleh dirampas kepentingan hukumnya jika tanpa diadili lebih dahulu. Tiap orang harus diberi kesempatan untuk membela kepentingan hukumnya di depan hukum. BagAlmana mau mengeksekusi seseorang yang tidak pernah diadili lebih dahulu ?.

Karena sebagian dari tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat sudah diikuasai oleh orang lain *in casu* suami isteri SYAIFUL HARUN dan SUKMA SARI; maka kedua orang tsb harus ikut digugat. Itulah yang disebut sebagai asas "audi el partem" atau "audi et alteram partem". Asas

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini berlaku secara universal dan banyak mendasari pelaksanaan hukum acara peradilan tidak terkecuali peradilan agama Islam;

5. Bahwa terhadap uraian dalam angka "5" mengenai eksepsi dalam Replik Para Penggugat; akan kami tanggapi dalam duplik ini sbb :

a. Bahwa uraian Para Penggugat dalam angka "5" tentang eksepsi; secara materil sudah masuk dalam wilayah pokok perkara. Meskipun demikian kami Para Tergugat akan tetap menanggapi;

b. Bahwa dalam uraian ini Para Penggugat mengakui pula bahwa sebagian besar warisan almarhum PARAKKASI sudah dibagi meskipun ditambahi embel embel bahwa "kecuali objek gugatan perkara ini";

c. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan dan musyawarah Para Ahli Waris Alm. PARAKKASI yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu adalah cacat hukum; adalah kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya bahwa sebagian besar warisan Alm PARAKKASI sudah dibagi.

Jika Para Penggugat menyangkali adanya Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu; lalu kapan warisan lainnya di bagi kalau BUKAN berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu ...? Bukankah ini pernyataan aneh dan kontradiktif?

d. Bahwa PERNYATAAN Para penggugat bahwa Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu tidak diketahui oleh pemerintah; lalu dimana dasar hukumnya bahwa pembagian warisan itu harus diketahui oleh pemerintah ?. Pembagian warisan itu adalah masuk dalam ranah hukum perdata yang bersifat private. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah!!

e. Bahwa begitu pula soal materai yang dipersalkan oleh Para Penggugat atas Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu, juga mengada-ada. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai; pengenaan Materai pada

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



surat surat itu hanyalah pengenaan pajak atas surat yang dibuat dengan maksud untuk menjadi alat bukti keperdataan. Jadi tidak ada kaitannya dengan keabsahan suatu kesepakatan yang dimaksud dalam isi surat itu.

f. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu hanyalah fotocopy dan tidak ada aslinya; membuktikan bahwa asli Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu memang ada pada Penggugat. BagAlmana mungkin Para Penggugat tahu surat dimaksud tidak ada aslinya padahal perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian surat ?. Begitujuga bagAlmana Para Penggugat tahu bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu tidak pakai materai kalau Para Penggugat bukan orang yang menyimpan asli surat kesepakatan tsb ?

g. Bahwa meskipun asli Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu tidak ada pada Para Tergugat; namun untuk membuktikan keberadaanya bukan hal yang sulit. Ada saksi tentang itu. Lagi pula dari isinya sudah sesuai dengan daftar harta warisan yang sudah dikuasai oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sendiri. Dan bukanlah yang kebetulan !!

Kalau Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 tidak ada dan tidak benar; bagAlmana mungkin harta warisan yang dikuasai oleh para Penggugat dan Para Tergugat bisa sama dengan isi Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu ? Bahwa sebagian harta warisan yang sudah dibagi sesuai dengan isi Surat Kesepakatan Pembagian Warisap ttgl 10 Desember 1990; faktanya sudah ada yang dijual oleh Para Penggugat sendiri. Lalu mengapa masih menyangkalinya ? Apa ini bukan hal yang lucu dan menggelikan ?

6. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung kontradiktif sudah diurai oleh Para Tergugat dengan gamblang dalam materi eksepsi tertulis yang diajukan Tergugat dalam sidang sebelumnya. Ini bukan soal Hakim yang akan memutuskannya. Hakim itu TIDAK BOLEH

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



memutus apa yang tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya ataupun memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat. *Selain itu*, Hakim juga mengadili Surat Gugatan itu *petitum per-petitum* dalam Surat Gugatan Penggugat. Jawaban Para Penggugat mengenai eksepsi ini juga asal asalan dan terkesan tidak paham hukum. Sedikit sedikit diserahkan semuanya pada Majelis Hakim padahal Majelis Hakim juga terikat dan harus tunduk dengan hukum acara.

Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan Gugatannya sebagai gugatan MAL WARIS dan mengakui Para Tergugat sebagai ahli waris *namun* disatu pihak memohon agar warisan itu diserahkan seluruhnya pada Penggugat ?. Jika diserahkan semua pada Penggugat, lalu harta yang mana menjadi bagian Para Tergugat sebagai ahli waris ...?. Kalau objek gugatan dimohon diserahkan seluruhnya pada Para Penggugat, maka gugatan perkara ini bukan perkara MAL WARIS lagi namanya. Apa ini bukan bukti adanya sifat kontradiksi tsb ?

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Bahwa sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak segala dalil-dalil baik dalam Surat Gugatan Para Penggugat *maupun* dalam REPLIK Para Penggugat, *kecuali* apa yang diakuinya sendiri secara tegas *dan atau* kecuali sepanjang berkesesuaian dengan dalil- dalil dalam Eksepsi/Jawaban *maupun* Duplik yang diajukan Para Tergugat ini;
2. Bahwa Para Tergugat juga tetap pada dalil dalil penyangkalan baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban Pokok perkara sebagaimana yang telah diajukan secara tertulis oleh Para Tergugat dalam sidang sebelumnya;
3. Bahwa mengenai angka "3" dalam Replik Para Penggugat dalam pokok perkara; adalah bentuk pengakuan Para Penggugat bahwa Para Tergugat bersama Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari mending suami isteri Ik. PARAKKASI (wafat 1983) - pr. HALIMAH (wafat 1982);
4. Bahwa adapun terhadap angka "4" dalam Replik Para Penggugat akan kami tanggap sebagai berikut :

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa BOHONG BESAR jika tanah sengketa belum pernah ikut dibagi dahulu. Tidak mungkin Tergugat II AMIRUDDIN dapat menguasai tanah sengketa selama 29 tahun tanpa ada komplain dan keberatan dari saudara saudaranya kalau memang bukan bagian Tergugat II AMIRUDDIN;
- b. Bahwa adapun dalil penyangkalan Para Penggugat bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan ttgl 10 Desember 1990 itu cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh semua ahli waris adalah BOHONG dan TIDAK BENAR. Semua ahli Waris ikut menyetujui dan mandatangani kesepakatan itu kecuali BAHARUDDIN PARAKKASI yang saat itu meninggalkan tempat karena ada urusan ditempat lainnamun menitipkan pesan bahwa akan mengikuti apapun kesepakatan yang diambil saat itu. Jika tidak pernah disepakati; tidak mungkin ada penjualan sebagian harta warisan yang sudah dilakukan oleh Para Ahli Waris termasuk oleh Para Penggugat sendiri jika memang tidak pernah dibagi. Tidak mungkin pula Tergugat II Amiruddin bisa menguasai tanah sengketa begtu lama tanpa keberatan jika memang tanah tsb bukan bagiannya.
- c. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kesepakatan tsb tidak ada saksi saksinya adalah juga BOHONG BESAR. Dalam surat tsb sangat jelas ada nama 2 (dua) orang saksi dan tandatangan yang tertera di atasnya selaku saksi yakni atas nama Hj HALIJAH (sudah wafat) dan SAHARUDDIN.
5. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa dinikmati sendiri oleh Tergugat II AMIRUDDIN adalah wajar karena sudah menjadi bagiannya. Sama dengan para Tergugat sendiri yang telah menjual hasil pembagian warisan yang menjadi bagiannya seperti Penggugat BAHARUDDIN yang sudah menjual kebun cengkeh di Sampoddo yang manjdi bagiannya itu. Begitu juga Para ahli waris lainnya sudah menjual bagiannya masing masing.
- Begitu juga adalah TIDAK BENAR dan BOHONG BESAR; jika Tergugat II AMIRUDDIN dahulu hanya disuruh untuk mengolah dan menjaga tanah sengketa, memangnya Tergugat II itu petani tulen dan tukang jaga tanah ?.

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyangkalan Para Penggugat atas fakta sebenarnya ini, menunjukkan bahwa Para Penggugat sudah mencoba memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Para Tergugat menduga, jawaban Para Penggugat itu hanya disusun oleh satu orang saja sementara Para Penggugat lainnya hanya ikut dan nunut saja.

6. Bahwa kami tegaskan ulang lagi; bahwa objek sengketa memang sudah ikut dibagi dahulu dengan beberapa objek harta warisan lainnya sebagaimana yang oleh Para Tergugat telah uraikan dalam angka "6" Jawaban pada Pokok Perkara yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam sidang dahulu itu. Terhadap kebenaran ini; Para Tergugat menantang Para Penggugat untuk melakukan sumpah dalam bentuk apapun di depan Majelis Hakim.

7. Bahwa jika Para Penggugat menerima tantangan Para Tergugat agar seluruh tanah warisan dibagi ulang ; maka mengapa Para Penggugat tidak memasukkan semua harta peninggalan Alm PARAKKASI dalam gugatannya ini dan hanya menggugat tanah yang dikuasai Tergugat II AMIRUDDIN itu.... ?

B. DALAM REKONVENSI.

Dan adapun Tanggapan kami atas Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, akan kami tanggapi dalam uraian singkat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi (yang dalam Konvensi disebut Para Tergugat) dalam DUPLIK pada KONVENSI diatas, harus dianggap sebagai satu kesatuan uraian dalam dalil-dalil dalam rekonvensi ini sehingga karenanya harus pula dianggap telah diuraikan ulang dalam dalil-dalil REPLIK dalam REKONVENSI ini.

2. Bahwa dalil dalam Replik angka "2" dalam Rekonvensi yang diajkan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang intinya MENGAKUI bahwa Objek Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi itu adalah BENAR masih merupakan Harta warisan dari almarhum PARAKKASI yang belum dibagi. Dengan demikian; Para Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran akan dalil dalil Gugatan

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa mengenai dalil dari Para Tergugat Rekonpensi bahwa ada kesalahan batas pada Objek Gugatan Rekonvensi nanti akan terlihat dengan sendirinya kebenaran dan ataupun kesalahan batas itu dalam sidang peninjauan dilapangan yang akan dilakukan nanti; Namun demikian meski tidak dapat kami pastikan; objek sengketa dimaksud dalam angka "3.2" dan "3.3" Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata telah tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 86/Desa Purangi Tahun 1997 atas nama BAHARUDDIN PARAKKASI;

4. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam angka "3.2" dan "3.3" dimaksud dalam Gugatan Rekonpensi telah diakui disertipikatkan oleh BAHARUDDIN bin PARAKKASI pada tahun 1996 (padahal seharusnya tahun 1997) yang katanya atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh BAHARUDDIN PETTA BARE (saudara almarhum PARAKKASI); patut dipercayakan kebenarannya karena tepatnya pada 13 Agustus 1996; telah dilakukan Musyawarah Pembagian Warisan Alm. Ik. LACAKKI alias PETTA PABARE dan isterinya LAI RANTE; dimana tanah objek gugatan rekonvensi dimaksud dalam angka "3.2" dan "3.3" tsb; sudah dibagi untuk Alm PARAKKASI maka tidak perlu lagi ada kepercayaan dari BAHARUDDIN PETTA PABARE sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi itu.

Seharusnya Tergugat Rekonvensi BAHARUDDIN PARAKKASI meminta izin lebih dahulu pada SELURUH Ahli Waris Alm. PARAKKASI (termasuk Para Penggugat Rekonpensi) sebelum membuat Sertipikat Hak Milik atas namanya atas tanah dimaksud dalam objek Gugatan Rekonvensi angka "3.2" dan "3.3" dimaksud tsb. Setidaknya sertipikat dimaksud HARUS atas nama seluruh ahli waris almarhum PARAKKASI tanpa kecuali.

Sedangkan mengenai pengakuan Tergugat Rekonvensi BAHARUDDIN PARAKKASI yang mengakui membiayai pembuatan sertipikat juga BOHONG dan TIDAK BENAR karena biaya sertipikat dibebankan pada penjualan tanah lain sebagaimana tertuang dalam SuratKesepakatan Musyawarah Pembagian Warisan Alm. Ik. LACAKKI alias PETTA PABARE

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



tertanggal 13 Agustus 1996 itu. Disini kelihatan lagi kebohongan Para Tergugat Rekonpensi itu yang suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa mengenai rencana dahulu Tergugat Rekonpensi BAHARUDDIN PARAKKASI yang juga ingin mensertipikatkan objek gugatan Rekonpensi angka "3.1" tsb; adalah hal yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum jika tanpa izin seluruh ahli waris.

6. Bahwa mengenai dalil Para Tergugat Rekonpensi bahwa masih ada tanah warisan lain yang belum dimasukkan dalam Gugatan perkara ini; akan kamianggapi sbb :

a. Bahwa tanah persawahan yang terletak di jalan Memet itu dahulu sudah dibagi pula dalam Kesepakatan Musyawarah para Ahli Waris Alm Parakkasi pada ttgl 10 Desember 1990 dimana tanah dimaksud disepakati dibagi pada semua ahliwaris.

b. Bahwa selanjutnya karena waktu Penggugat Rekonpensi AMIRUDDIN PARAKKASI dianggap tidak pernah sekolah maka bagian sawah untuk HJ. AISYAH dan HASNAH PARAKKASI itu diberikan pada Penggugat Rekonvensi AMIRUDDIN PARAKKASI namun belakangan HJ. AISYAH PARAKKASI dan HJ. HASNAH PARAKKASI meminta wang ganti rugi pada Penggugat Rekonpensi AMIRUDDIN PARAKKASI masing masing sebesar Rp. 15.000.000 (atau seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000) dimana BAHARUDDIN PARAKKASI dan NURHAEDAH PARAKKASI sebagai saksinya dan wangnya TELAH diterima secara tunai oleh HJ. AISYAH PARAKKASI dan HJ. HASNAH PARAKKASI.

c. Bahwa dengan demikian penguasaan atas tanah persawahan di jalan Memet itu oleh Penggugat Rekonpensi AMIRUDDIN PARAKKASI bukanlah seluruhnya tapi hanya terbatas pada tanah sawah yang memang sudah merupakan bagiannya, ditambah bagian tanah sawah yang semula diperuntukkan untuk HJ. AISYAH dan HJ. HASNAH itu. Fakta ini diakui dahulu dalam mediasi didepan Camat Wara Selatan Palopo;

d. Bahwa dengan fakta seperti yang terurai tsb diatas; maka TIDAK BENAR jika seluruh tanah persawahaan seluas 2.5 ha yang

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



terletak di jalan Memet dimaksud belum dibagi waris karena semua ahliwaris mendapat bagiannya masing masing hanya Penggugat Rekonpensi AMiruddin sudah mengganti rugi bagian HJ. AISYAH PARAKKASI dan HJ. HASNAH PARAKKASI sebagaimana dijelaskan diatas. Jadi tidak benar jika Pengggugat Rekonpensi AMIRUDDIN PARAKKASI yang menguasai seluruh tanah persawahan tsb. Bahkan sebagian dari tanah sawah tsb sudah ada dijual oleh ahli waris dalam hal ini Alm. ARIFUDDIN berdasar pembagian yang telah disepakati itu. Dengan fakta ini maka terbukti lagi bahwa Para Tergugat Rekonpensi- lah yang membolak balikkan fakta sebenarnya;

7. Bahwa terlepas atas uraian tsb diatas; maka berkanaan dengan Jawaban Para Tergugat Rekonp[ensi atas Gugatan yang oleh kami Penggugat Rekonpensi ajukan; maka perkenankan kami untuk menguraikan beberapa hal sbb :

a. Bahwa masiha pula sebenarnya harta warisan dari almarhum PARAKKASI yang belum dibagi yakni 20 ekor sapi yang dahulu dikuasai dan diurus oleh Tergugat Rekonpensi BAHARUDDIN PARAKKASI namun belum kami masukkan dalam Gugatan Rekonpensi ini karena persoalan kesulitan pembuktiannya dalam hukum.

b. Bahwa dalam "petitum" yang tertuang dalam REPLIK Tergugat Rekonpensi; terdapat Permohonan Tergugat Rekonpensi yang memohon agar Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dimohon untuk dikabulkan. Untuk itu kami sebagai Penggugat Rekonpensi menyatakan berterima kasih atas keinginan tulus Para Tergugat Rekonpensi yang meminta agar Gugatan Rekonpensi kami dikabulkan;

c. Bahwa perlu kami tegaskan; mengenai objek sengketa dalam Gigatan Rekonpensi di tentukan oleh Penggugat Rekonpensi in casu DRA. HATIJA PARAKKASI dan AMIRUDDIN PARAKKASI. Begitu pula sebaliknya mengenai penentuan objek sengketa dalam Gugatan dalam Konvensi ditentukan sepenuhnya oleh Para Penggugat Konvensi. Dengan dermikian; Para Tergugat Rekonpensi TIDAK DAPAT memasukkan objek sengketa baru dalam Gugatan Rekonpensi DILUAR

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi. Begitu pula sebaliknya dalam gugatan Konvensi. Dan jika ada harta warisan yang belum masuk dalam objek gugatan konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi, maka objek sengketa itu harus digugat dalam perkara tersendiri;

d. Dengan pemahaman demikian; maka sekali lagi kami berterimakasih atas itikad baik Para Tergugat Rekonvensi yang memohon pada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh kami selaku para Penggugat Rekonvensi.

Dan atas uraian singkat tsb diatas; maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini; dimohon untuk menjatuhkan Putusannya dalam AMAR Putusan sbb :

A. DALAM KONPENSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum PARAKKASI;
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa yang menjadi Objek Gugatan Rekonvensi yang terdiri dari :
 - 3.1. Sebidang Tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jin. KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Ammasangan, Kec. Wara; Kota Palopo yang merupakan BAGIAN dari tanah dimaksud dalam SHM No. 219 / Amassangan Tahun 1979 tas nama PARAKKASI dengan Gambar Situasi No. 1393 Tahun 1979 dengan batas batas sekarang sbb :
 - UTARA berbatas dengan Jin. KH. Akhmad Dahlan;
 - TIMUR berbatas dengan Jin. Mangga

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN berbatas dengan Tanah/Rumah Bagian Warisan untuk Amiriuddin Parakkasi;
 - BARAT berbatas dengan Tanah Alm. Jaksa Baso;
- 3.2. Sebidang Tanah yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dengan batas batas sbb :
- UTARA berbatas dengan Sungai
 - TIMUR berbatas dengan Tanah Mangaweang
 - SELATAN berbatas dengan Jalan Raya
 - BARAT berbatas dengan Tanah Becce
- 3.3. Sebidang Tanah yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo dengan batas batas sbb :
- UTARA berbatas dengan Jalan Raya
 - TIMUR berbatas dengan Tanah sumto
 - SELATAN berbatas dengan tanah Jamalu
 - BARAT berbatas dengan tanah Becce
- 3.4. Sebidang Tanah Kebun Jati yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; dengan batas batas sbb :
- UTARA berbatas dengan tanah Surianto
 - TIMUR berbatas dengan Jalan Poros Palopo - Belopa
 - SELATAN berbatas dengan tanah Cendana
 - BARAT berbatas dengan tanah Syahrudin, tanah Ramli dan tanah Surianto
- adalah bagian dari BOEDEL HARTA WARISAN peninggalan almarhum PARAKAKASI yang belum ikut dibagi dahulu;
4. Menyatakan bahwa segala surat surat, sertifikat ataupun akta akta yang diterbitkan diatas tanah Objek Gugatan Rekonpensi ini yang bukan atas nama almarhum PARAKKASI dan atau atas nama seluruh ahli waris almarhum PARAKKASI; adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
5. Menyatakan pula bahwa segala bentuk jual beli, hibah

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bentuk peralihan hak lainnya atas tanah objek Gugatan Rekonsensi ini baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan TANPA persetujuan dan izin Para Penggugat Rekonsensi lebih dahulu; adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT pula ;

6. Menetapkan Pembagian atas Tanah Sengketa yang dimaksud dalam petitum angka "3" tsb diatas pada seluruh ahli warisan almarhum PARAKKASI yang sah; sesuai ketentuan pembagian warisan dalam Hukum Islam;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membagi seluruh tanah sengketa yang menjadi Objek Gugatan Rekonsensi ini sebagaimana dimaksud dalam petitum angka "3" Gugatan Rekonsensi ini; untuk membaginya pada seluruh ahli waris almarhum PARAKKASI sesuai dengan penetapan pembagian warisan yang ditetapkan dalam Putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang ikut menguasai Tanah Sengketa dimaksud tsb dalam petitum angka "3" diatas, untuk menyerahkannya bagian Para Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris dari Alm. PARAKKASI sesuai dengan bagiannya masing masing; atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah sengketa tsb dijual didepan pelelangan umum yang harganya lalu dibagi masing masing kepada Para Ahli Waris almarhum PARAKKASI sesuai dengan penetapan bagiannya masing masing;

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Rp. 500.000 perhari pada Penggugat Rekonsensi jika lalai menjalankan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

atau; Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain; *maka* Ex Aequo Et Bono;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonsensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

atau; Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain; *maka* Ex Aequo Et Bono;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Para Tergugat rekonvensi menanggapi dalam Duplik Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat Rekonvensi menegaskan bertetap pada dalil Jawaban Rekonvensi semula sembari menyatakan menolak dengan sekeras-kerasnya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakuinya dan sepanjang tidak perugikan kepentingan Hukum Tergugat rekonvensi.

2. Bahwa mengenai replik Penggugat dalam rekonvensi pada pada angka 1,2, 3 tidak perlu kami menanggapi karena telah diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi.

3. Bahwa Replik Penggugat pada angka 4 adalah memang benar telah disertifikatkan oleh Baharuddin karena untuk menjaga kepastian Hukumnya terhadap tanah tersebut dan untuk menjaga dari penyorobotan dari orang lain dan bukan berarti ingin menguasai sendiri atas obyek sengketa tersebut. Bahwa mengenai kenapa tidak meminta izin lebih dahulu kepada ahli waris aim. Parakasi, tapi kenapa objek sengketa dalam gugatan Konvensi tidak meminta izin juga terlebih dahulu kepada ahli waris Aim. Parakassi, tiba tiba disertifikatkan oleh Amiruddin.

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa benar Baharuddin bin Parakasi yang membiayai sertifikat tersebut pada obyek sengketa 3.2 dan 3.3 tersebut.

4. Bahwa tidak benar Tergugat Baharuddin ada rencana dahulu ingin mensertifikatkan objek gugatan angka 3.1 tersebut.

5. Bahwa Benar tanah di Jalan Memet tersebut adalah masih merupakan tanah warisan dari almarhum Parakasi yang dikuasai oleh Amiruddin yang belum dibagi.

Bahwa tidak benar Hj. Aisyah Parakasi dan Hj. Hasnah Parakasi pernah meminta uang ganti rugi dari Amiruddin sebesar Rp. 300.000 dan tidak benar yang menjadi saksi saat itu adalah Baharuddin dan Nurhaedah Parakasi.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat rekonvensi tentang 20 ekor sapi adalah tidak benar yang ada hanyalah 15 ekor sapi tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dijual untuk dipakai biaya sekolah/biaya kuliah dan

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya makan kepada para ahli waris setelah Parakasi meninggal dunia.

7. Bahwa justru Tergugat Rekonpensilah yang berterimah kasih karena Penggugat Rekonpensi memunculkan semua harta-harta warisan dari Almarhum Parakasi.

8. Bahwa yang jelasnya semua harta atau boedel warisan dari Aim. Parakasi yang terungkap dalam persidangan maka sesuai dengan Hukum/aturan akan dibagi secara keseluruhan sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai hukum islam.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang di dukung dengan bukti-bukti Hukum di atas, maka di mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung di semua tingkat peradilan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat berupa:

1. Fotokopi silsilah keturunan almarhum Parakasi, tanggal 03 September 2019,. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Jihad, S.Pd bin Maru**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Opu Dg. Mappunna, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan para Penggugat dengan para Tergugat, Saksi hanya kenal muka saja.
- Bahwa Saksi tidak kenal almarhum Parakkasi.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh Kuasa Hukum para Penggugat sebagai saksi untuk memberikan keterangan

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait objek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak milik almarhum Parakasi dan Saksi selaku Ketua RW di Kelurahan Takkalala yang mewilayah objek perkara yang disengketakan para pihak.

- Bahwa Saksi jadi Ketua RW di Kelurahan tersebut sejak sekitar tahun 2009 hingga saat ini, dan sudah berlangsung sekitar 10 tahun lamanya.

- Bahwa yang saksi ketahui obyek sengketa adalah Sebidang tanah kering, yang luasnya kurang lebih sekitar setengah hektar terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : Drainase Islamic Centre, Sebelah Timur : tanah milik Hamla, Sebelah Selatan : tanah milik H. Baharuddin/ Andi Kamawati, Sebelah Barat : Tanah milik Yusuf Patallo.

- Bahwa Saksi tahu dari Subaeda dan Ambo Antu selaku yang kelola tanah almarhum Parakasi, dan Saksi sering diminta oleh Subaeda untuk traktor tanah tersebut.

- Bahwa Saksi hanya mengenal beberapa orang anak dari almarhum Parakasi, dan Saksi hanya kenal muka tetapi tidak tahu namanya.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Pihak di wilayah Kelurahan Takkalala tersebut sudah dibagi ke ahli waris almarhum Parakasi atau belum.

2. Azis Rewa Situju bin Meppe, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

- Bahwa Saksi hanya kenal Baharuddin dan orang tua Baharuddin (Parakasi)

- Bahwa Saksi kenal dengan Parakasi karena Saksi yang garap sawahnya yang terletak di daerah Islamic Centre

- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Parakasi sejak tahun 80an, dan berkisar 3 sampai dengan 4 tahun lamanya Saksi menggarap lahan sawah tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakkasi, Saksi hanya kenal dengan Baharuddin saja.

- Bahwa Parakasi sudah meninggal dunia, Saksi tidak tahu kapan, Saksi tahu dari anaknya (Baharuddin).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak dari Parakasi yang meninggal dunia.
- Bahwa lahan milik Parakasi yang saksi garap hanya 1 petak sawah saja.
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa luasnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar masalah pembagian tanah warisan milik almarhum Parakasi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dikualifisir sebagai gugatan yang "obscur libel" karena batas tanah sengketa yang ditulis dalam Surat Gugatannya sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana terlihat dalam uraian sbb :
 - a. Bahwa Alamat Tergugat I DRA. HATIJAH dalam Surat Gugatan disebut di Jalan Mangga Kelurahan Dangerakko, padahal Jalan Mangga di Kota Palopo terletak di Kelurahan Amassangan bukan dikelurahan Dangerakko;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Alamat Tergugat II dalam Surat Gugatan disebut bertempat tinggal di Jalan KH. Akhmad Dahlan padahal sejatinya Tergugat II bertempat tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- c. Bahwa batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata berbeda dengan fakta dilapangan yang ada sekarang. Oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya; Sebelah BARAT ditulis Tanah YUSUF PALALLO *padahal* Rencana Jalan (ex Tanah Lallo). Sebelah TIMUR disebut berbatas Tanah HAMLAH *padahal* adalah tanah SAHARA dan Batas sebelah SELATAN yang benar adalah tanah Kapling BAHARUDDIN, AMIRUDDIN, NURDIN, dr. THAMRIN, SADRI dan ASMUNING;

2. Bahwa luas Objek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan disebut lebih dari setengah hektar yang berarti diatas 5000 m2 (vide hal. 3 Surat Gugatan a quo) *namun* kenyataan yang ada dilapangan; Objek Gugatan (tanah sengketa) ternyata hanyalah seluas 3.505 m2 sebagaimana yang tertuang dalam SHM No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN.

Dalam menyusun Surat Gugatan; sebenarnya tidaklah harus mencantumkan luas tanah jika tidak ada hasil ukuran pasti dari pihak yang berwenang, tapi cukup menulis batas batasnya saja secara pasti. Dan jika luas tanah hanya perkiraan saja *maka* perkiraan itu tidak boleh menyolok perbedaannya dengan luas tanah yang ada dilapangan; Dan karena luas tanah objek gugatan yang disebut dalam Surat Gugatan cukup signifikan berbedaannya dengan luas tanah yang ada dilapangan; maka Surat Gugatan Penggugat dapat dikualifisir pula sebagai "obscuur libel" atau kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa Tanah Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat; ternyata telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagai tanah "hak milik" yang tertuang dalam SHM No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN (Tergugat I), Surut Ukur 01625 / Takkalala / 2013 dengan luas tanah 3.505 m2 *maka* Gugatan terhadap tanah tsb harus diajukan secara keperdataan pada Pengadilan Umum sebagai sengketa kepemilikan. Para Penggugat seharusnya lebih dahulu mengajukan Gugatan pada PTUN Makassar untuk membatalkan sertifikat tanah dimaksud.

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang belum ada pembatalan lebih dahulu atas sertifikat atas tanah dimaksud; maka gugatan atas tanah bersertipikat adalah merupakan sengketa hak milik yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri.

Dalam hukum *keperdataan*; sertifikat adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat, maka pengujian atas kebenarannya harus secara *keperdataan* pula di Pengadilan Umum atau secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Pengadilan Agama; TIDAK mempunyai kompetensi membatalkan sertifikat yang sudah dibukukan oleh negara secara sah. Apalagi tidaklah mungkin tanah yang sudah disertipikatkan oleh orang lain, dapat dibagi waris TANPA membatalkan lebih dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sudah terbit di atasnya karena hanya akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari.

Selain itu; dalam konteks permohonan petitum yang ditulis dalam Surat Gugatan Penggugat; tidak ada satupun permohonan Penggugat meminta membatalkan sertifikat *a quo* sedangkan di pihak lain Pengadilan tidak dapat memutus sesuatu yang tidak dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat seperti untuk membatalkan sertifikat *a quo* karena akan melanggar azas *ultra petita* dalam hukum acara.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat "kekurangan pihak" sehingga harus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau diputus "niet on vankelijk" dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap objek gugat; telah diterbitkan di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01541 /Kel. Takkalala Tahun 2013 atas nama AMIRUDDIN, Surat Ukur No. 01625 / Takkalala / 2013 dengan luas tanah 3.505 m2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. Dengan fakta demikian; maka seharusnya Kantor Pertanahan Kota Palopo ikut ditarik pula dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;

b. Bahwa sebagian dari tanah yang dimaksud dalam objek Gugatan Penggugat berupa satu kapling tanah seluas + 200 m2; telah dijual oleh Tergugat II pada suami isteri Ik. SYAIFUL HARUN - pr. SUKMA SARI sebagai pembelinya dan telah dilakukan pula pemisahan sertifikat atas tanah yang dibelinya tsb dengan No. SHM 02144/Takkalala an. pr.

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA SARI (Isteri dari SYAIFUL HARUN), Surat Ukur No. 02506/Takkalala pada tahun 2016 sehingga tanah kapling yang sudah dijual seluas 200 m2 tsb, sudah tidak lagi dalam penguasaan Tergugat II.

c. Dengan tidak dikuasainya lagi sebagian tanah sengketa oleh Tergugat II itu; maka seharusnya Para Penggugat ikut juga menarik SUKMA SARI sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan TIDAK ditariknya SUKMA SARI tsb sebagai pihak dalam perkara ini; maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" karena dapat melanggar azas "*audi elpartem*". Seseorang tidak dapat diadili kepentingan hukumnya TANPA diberi kesempatan membela kepentingannya tsb..

5. Bahwa sebagian besar dari harta warisan peninggalan mendiang suami isteri almarhum Ik. PARAKASI dan almarhumah pr. HALIMA itu (orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat); sebenarnya sudah dibagi waris (termasuk tanah objek Gugatan perkara ini), berdasarkan kesepakatan dan musyawarah Para Ahli Waris Alm. PARAKASI pada Tahun 1990 yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 10 Desember 1990 dimana Tanah Sengketa disepakati untuk diserahkan pada Tergugat II AMIRUDDIN.

Dengan telah adanya pembagian warisan yang telah disepakati dahulu; maka Gugatan pembagian warisan berkenaan Tanah Sengketa, menjadi tidak relevan lagi dengan alasan hukum sbb :

a. Bahwa objek Gugatan (tanah sengketa) berupa sebidang tanah perumahan (dahulu tanah persawahaan) yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo itu; sudah masuk dalam daftar harta warisan dari Alm. PARAKASI yang telah dibagi bersama sebagian besar harta warisan lainnya pada tahun 1990 dimana tanah sengketa sudah disepakati menjadi bagian untuk Tergugat II AMIRUDDIN. Namun persoalannya dalam perkara ini; Para Penggugat menganggap tanah tsb belum ikut dibagi *sedangkan* menurut Para Tergugat sudah pernah ikut dibagi dahulu berdasarkan Surat Kesepakatan yang ditandatangani Para Penggugat dan Para Tergugat selaku para ahli waris almarhum PARAKASI waktu itu.

b. Bahwa jika Para Penggugat hendak mementahkan dan

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkali adanya pembagian warisan yang telah disepakati bahkan telah dilaksanakan pembagiannya dahulu itu, maka SELURUH harta warisan yang telah terlanjur dibagi itu; harus dibatalkan kembali pula dan seluruhnya dijadikan kembali sebagai *boedel warisan* yang belum dibagi lalu dibagi ulang menurut ketentuan syariat hukum Islam yang ada.

c. Bahwa dalam perspektif hukum acara; adalah TIDAK dimungkinkan harta warisan yang belum dibagi itu *in casu* Objek Gugat menurut Para Penggugat; dibagi menurut hukum Islam dalam perkara ini, sedangkan pembagian Harta Warisan lainnya yang sudah terlanjur dilakukan TIDAK menggunakan kaidah ketentuan pembagian warisan dalam HUKUM ISLAM.

Dalam perspektif hukum acara, tidaklah dimungkinkan adanya sebagian harta warisan yang pembagiannya menggunakan hukum Islam sedangkan sebagiannya lagi menggunakan ketentuan rezim hukum lain meski itu berdasarkan kesepakatan. Pilihan hukum itu adalah bersifat "personality" dan menyeluruh serta bukan melekat pada harta benda yang hendak dibagi tapi mengikuti orang yang hendak menundukkan dirinya pada pilihan hukum itu. Dengan demikian; jika Para Penggugat hendak menundukkan dirinya pada hukum Islam melalui Surat Gugatan ini; maka seluruh harta sebelumnya yang sudah disepakati dibagi itu; harus dimentahkan atau dibatalkan lalu dibagi waris kembali menurut Hukum Islam. Karena pilihan hukum tidak bersifat parsial.... !!.

6. Bahwa antara Posita dalam surat Gugatan mengandung KONTRADIKTIF dengan Petitum Surat Gugatan khususnya pada petitum keenam (garis datar ke-enam Petitum) Surat Gugatan; Disatu pihak dalam posita atau fundamentum petendi yang didalilkan Penggugat; menegaskan bahwa objek sengketa adalah masih merupakan boedel warisan yang belum dibagi sehingga memohon untuk dibagi. Namun dalam petitum ke-enam yang dimohonkan Para Penggugat; meminta agar Tanah Sengketa diserahkan seluruhnya pada Penggugat. *Seharusnya* Penggugat hanya meminta penyerahan yang menjadi bagian kewarisannya jika memang objek sengketa memang belum ikut dibagi dahulu. BUKAN meminta penyerahan seluruhnya. Apalagi petitum dimaksud bersifat komdennatoir...!!

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan (*niet onvenkelijke verklaard*) atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan tidak cacat formal atau *obscuur libel* dan telah lengkap mengenai batas –batas obyek sengketa.
 - a. Bahwa benar alamat Tergugat 1 Dra. Hatijah di Jalan Mangga, Kelurahan Amassangan, tetapi yang jelasnya bahwa tempat tinggalnya di Jalan Mangga dan orangnya atau subyeknya sudah tepat yang dimaksud adalah Dra. Hatija binti Parakasi (Tergugat I) tersebut dalam surat gugatan kemudian yang datang di Pengadilan Agama Palopo sewaktu sidang Mediasi adalah Dra. Hatija binti Parakas;
 - b. Bahwa Alamat Tergugat II dalam surat gugatan sudah tepat beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Amassangan kemudian Tergugat II itulah orangnya yang dimaksud dalam surat gugatan yang telah datang di pengadilan Agama palopo.
 - c. Bahwa benar Batas-batas yang ada dalam surat gugatan sudah benar telah sesuai dengan fakta dilokasi dan apalagi waktu Penggugat kelokasi sengketa juga ditunjukkan langsung oleh aparat Lurah Takkalalla
2. Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa jelas Para Penggugat memakai kata kurang lebih berarti bisa kurang dari 5000 M2 dan bisa pula lebih tetapi pada dasarnya bukan suatu alasan Hukum untuk menyatakan gugatan yang *obscuur libel*.
3. Bahwa perlu Tergugat ketahui bahwa gugatan Penggugat ini bukanlah menyangkut sengketa kepemilikan melainkan gugatan malwaris atas budel waris in casu objek sengketa peninggalan Alm. Parakasi dengan istrinya yang bernama Alm. Halima yang belum dibagi berdasarkan hukum islam kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Badan Pertahanan Nasional (BPN) tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada kaitannya dengan Pewaris. Jika nantinya Gugatan

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka secara hukum sertifikat hak milik no.01541/Kel.Takkala tahun 2013 atas nama Amiruddin (Tergugat I) maka dengan sendirinya atau secara otomatis sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak yakni para Penggugat dan para Tergugat. Sehingga dalam eksepsi Tergugat I yang menyangkut gugatan Penggugat kurang lengkap atau kurang pihak tidak beralasan menurut Hukum. Terus kemudian Pengadilan Agama Palopo tidak berhak atau tidak mempunyai kompetensi untuk membatalkan sertifikat itu adalah Kewenangan Pengadilan Tata usaha negara dan tidak seharusnya sertifikat itu harus dibatalkan terlebih dahulu oleh PTUN.

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidaklah kekurangan pihak karena tidak melibatkan Badan Pertahanan Kota Palopo karena tidak ada kaitannya dengan sengketa Malwaris, kemudian Saiful Harun dan Perempuan Sukma Sari tidak perlu dilibatkan karena bukan ahli waris dari Alm. Parakasi dan para Penggugat tidak mengetahui yang namanya Saiful Harun dan Sukma Sari tersebut apalagi Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat II, kemudian sewaktu mediasi dan telah diakui sendiri oleh Amiruddin bahwa tanah sengketa belum pernah terjual dan belum di kapling-kapling.

5. Bahwa benar sebagian besar dari harta warisan peninggalan Alm. Parakasi dan Alm. Halima sudah dibagi waris kecuali tanah objek gugatan dalam perkara ini. Bahwa mengenai kesepakatan dan musyawarah para ahli waris Alm. Parakasi pada tahun 1990 yang tertuang dalam surat kesepakatan pembagian warisan tertanggal 10 desember 1990 adalah cacat Hukum karena tidak ditanda tangani oleh semua Ahli waris Almarhum Parakasi dan tidak diketahui oleh aparat Pemerintah dalam hal ini aparat Kelurahan terus tidak ada meterainya maupun surat aslinya hanya foto copy baru di foto copy lagi. Bahwa perlu kami jelaskan pula kepada Para Tergugat bahwa didalam kesepakatan tersebut bagian Amiruddin tidak jelas apakah Sawah di Takkalala di Jl. Meme ataukah sawah di Takkalala dan tanah di Jl. Meme karena dalam surat tersebut tertulis Sawah di Takkalala/di Jl Meme. Kalau menurut pengertian kami bahwa sawah di Takkalala yang di Jl. Memet adalah merupakan satu tempat.

6. Bahwa tidak benar antara posita dalam surat gugatan

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Kontradiktif dengan petitum surat gugatan tergantung mejelis hakim yang mana dia kabulkan apakah dikabulkan keseluruhan atau sebahagian ataukah mempertimbangkan subsidiairya yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengenai obyek sengketa yang kabur dan tidak jelas karena luas dan batas-batasnya berbeda dengan fakta dilapangan, majelis hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menyebutkan secara rinci batas-batas dan luas dari obyek sengketa. Dan adapun mengenai perbedaan Para Penggugat dan Tergugat mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa maka hal tersebut harus dibuktikan. Dengan demikian bahwa dengan telah disebutkannya batas-batas dan luas obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat, eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai tidak adanya gugatan pada PTUN Makassar untuk membatalkan sertifikat tanah yang terbit atas obyek sengketa, majelis hakim menilai eksepsi tersebut adalah senada jawaban-jawaban mengenai kepemilikan obyek dalam pokok perkara sehingga majelis hakim menganggap hal tersebut bukan eksepsi, Sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Sukma Sari sebagai pihak dalam perkara ini, majelis hakim menilai eksepsi tersebut mengenai pokok perkara dan harus dibuktikan, dengan demikian eksepsi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat mengenai harta warisan sebagian besar telah sudah dibagi waris termasuk obyek warisan dalam perkara a quo, majelis hakim menilai eksepsi tersebut mengenai pokok perkara dan harus dibuktikan, dengan demikian eksepsi dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili kuasanya, Para Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Satriani Hasyim, S.H.I dan sesuai dengan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 25 Oktober 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Sebidang tanah kering luasnya kurang lebih setengah hektar yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drainase Islamic
- Sebelah Timur : Hamla
- Sebelah Selatan : H. Baharuddin / Andi Kamawati
- Sebelah Barat : Yusuf Patallo

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan almarhum Parakasi dengan almarhumah Halima, harta tersebut masih budel warisan karena belum pernah dibagi kepada ahli waris dan Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa. Dalam perkawinan antara Alm Parakasi dengan Alm Halima telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Baharuddin
2. Hj. Aisyah
3. Hj. Hasna
4. Harifuddin (almarhum) wafat tahun 2010

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hatija
6. Nurhaedah
7. Amiruddin

Bahwa Almarhum Harifuddin menikah dengan R. Parida dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Eka binti Harifuddin
2. Hasbi bin Harifuddin
3. Sulaeman bin Harifuddin
4. Hajerah binti Harifuddin

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya tidak membantah mengenai pewaris dan ahli waris, dan adapun mengenai obyek sengketa Para Tergugat menyatakan telah dibagi kepada seluruh ahli waris, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban para Tergugat kecuali yang dibenarkan dan tidak merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula, yang pada intinya tetap menginginkan objek sengketa dibagi waris.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik terdapat hal-hal yang diakui, maka mengenai dalil Penggugat yang diakui dan atau setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Para Tergugat yang dibenarkan dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Parakasi dan Halima adalah suami istri, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - Baharuddin bin Parakasi (Penggugat I).
 - Hj. Aisyah binti Parakasi (Penggugat II).
 - Hj. Hasna binti Parakasi (Penggugat III).
 - Harifuddin bin Parakasi (almarhum).

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hatija binti Parakasi (Tergugat I).
 - Nurhaedah binti Parakasi (Penggugat IV).
 - Amiruddin bin Parakkasi (Tergugat II).
2. Bahwa almarhum Harifuddin telah meninggal dunia pada tahun 2010, selama hidupnya menikah dengan R. Parida dan memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :
- Eka binti Harifuddin
 - Hasbi bin Harifuddin
 - Suleman bin Harifuddin
 - Hajerah binti Harifuddin

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai status obyek sengketa sebagai harta warisan Almarhum Parakkasi dan almarhumah Halimah apakah belum terbagi ataupun sudah terbagi kepada ahli waris, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan ahli waris daripada Almarhum Parakkasi dan Halimah.

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan perkawinan Harifuddin bin Parakasi dengan R. Parida, kemudian Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi kekurangan pihak dalam gugatan Para Penggugat dalam jawaban Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah mengenai ahli waris dari Almarhum Parakkasi dengan Halima, sehingga telah terdapat bukti pengakuan dan tidak terdapat perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa ahli waris Almarhum Parakkasi dan Almarhumah Halima adalah 7 orang anak yaitu Baharuddin bin Parakasi (Penggugat I), Hj. Aisyah binti Parakasi (Penggugat II), Hj. Hasna binti Parakasi (Penggugat III), Harifuddin bin Parakasi (almarhum), Hatija binti Parakasi (Tergugat I), Nurhaedah binti Parakasi (Penggugat IV), Amiruddin bin Parakkasi (Tergugat II). Ahli waris dari Almarhum Harifuddin yaitu Eka binti Harifuddin (Penggugat V), Hasbi bin Harifuddin (Penggugat VI), Suleman bin Harifuddin (Penggugat VII), Hajerah binti Harifuddin (Penggugat VIII).

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut terungkap fakta bahwa Almarhum Harifuddin pernah menikah dan tidak terdapat pula bukti bahwa antara Almarhum Harifuddin dan R. Parida telah bercerai, maka R. Parida harus

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai ahli waris dari Almarhum Harifuddin bersama dengan 4 orang anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara pembagian harta warisan yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa Almarhum Parakkasi meninggal dunia pada tahun 1983, sedang istrinya yang bernama Halima meninggal pada tahun 1982, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) sehingga majelis hakim menyatakan almarhum Almarhum Parakkasi dan almarhumah Halima sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat meninggalnya Almarhum Parakasi dan almarhumah Halima meninggalkan ahli waris 7 orang anak yang masih hidup yaitu :

- Baharuddin bin Parakasi (Penggugat I),
- Hj. Aisyah binti Parakasi (Penggugat II),
- Hj. Hasna binti Parakasi (Penggugat III),
- Harifuddin bin Parakasi (almarhum),
- Hatija binti Parakasi (Tergugat I),
- Nurhaedah binti Parakasi (Penggugat IV),
- Amiruddin bin Parakkasi (Tergugat II).

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu anak Parakasi bernama Harifuddin bin Parakasi telah pula meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan pula ahli waris satu orang istri bernama R. Parida dan 4 orang anak yang masih hidup yaitu :

- Eka binti Harifuddin (Penggugat V),
- Hasbi bin Harifuddin (Penggugat VI),
- Suleman bin Harifuddin (Penggugat VII),
- Hajerah binti Harifuddin (Penggugat VIII)

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, status hubungan almarhum Parakasi dan almarhumah Halima (pewaris) dan anak-anak kandungnya begitu pula Almarhum Harifuddin dengan R. Parida dan anak-anaknya dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 171 huruf (c) majelis hakim dapat menetapkan ahli waris daripada almarhum Parakasi dan almarhumah Halima adalah Baharuddin bin Parakasi, Hj. Aisyah binti Parakasi, Hj. Hasna binti Parakasi, Harifuddin bin Parakasi, Hatija binti Parakasi, Nurhaedah binti Parakasi, Amiruddin bin Parakasi. dan obyek sengketa diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat pula menetapkan ahli waris daripada almarhum Harifuddin adalah seorang istri yaitu R. Parida dan anak-anaknya Eka binti Harifuddin, Hasbi bin Harifuddin, Suleman bin Harifuddin, Hajerah binti Harifuddin dan obyek sengketa diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena R. Parida terbukti sebagai istri yang sah dari Harifuddin bin Parakasi dan ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Harifuddin bin Parakasi maka seharusnya R. Parida didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena R. Parida tetap mempunyai hak atas harta warisan almarhum Harifuddin bin Parakasi yang diperoleh dari warisan orang tuanya (almarhum Parakasi dan almarhumah Halima), terlepas daripada adanya keinginan R. Parida untuk meminta atau melepas haknya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat tidak mendudukkan R. Parida sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga majelis hakim tidak dapat memberikan bagian R. Parida sebagai ahli waris dari harta warisan ayah dari suaminya almarhum Paraksi, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan terdahulu bahwa telah terbukti R. Parida sebagai istri dari almarhum Harifuddin yang masih hidup, maka R. Parida sebagai salah satu ahli waris yang berhak harus dilibatkan atau ikut ditarik

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 dengan kaidah hukum berbunyi : Yudex facti telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan si Pewaris", dan putusan Mahkamah Agung RI. nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Juli 1998 dengan kaidah hukum berbunyi : "Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan para Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat formil maka terhadap pokok perkara mengenai keadaan dan status obyek sengketa serta bahagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Jawaban Gugatan Konpensi diatas, haruslah dianggap telah diulang dan harus dianggap pula sebagai bagian dari dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya ;
2. Bahwa selain Harta Warisan Alm PARAKKASI sebagaimana dimaksud dalam angka "6" dalil Jawaban dalam Konpensi diatas (termasuk didalamnya Objek Gugat dalam perkara Konpensi); ternyata masih ada Harta Warisan peninggalan Alm PARAKKASI yang belum ikut dibagi dan agar tidak menjadi sengketa berkali kali dimasa akan datang, Para Penggugat Rekonpensi menganggap perlu sekaligus diselesaikan pembagian kewarisannya pula dalam perkara ini agar tidak menjadi persoalan hukum lagi

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari;

3. Bahwa adapaun harta warisann peninggalan dari Alm. PARAKKASI yang belum dibagi dan menjadi objek sengketa atau Objek Gugatan dalam Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang Tanah beserta rumah bangunan diatasnya yang terletak di Jin. KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Ammasangan, Kec. Wara; Kota Palopo. Rumah diatas tanah ini dahulu adalah tempat kediaman Alm. PARAKKASI beserta Isteri dan anak anaknya atau merupakan BAGIAN dari tanahdimaksud dalam SHM No. 219 / Amassangan Tahun 1979 tas nama PARAKKASI dengan Gambar Situasi No. 1393 Tahun 1979 dengan batas batas sekarang sbb :

- UTARA berbatas dengan Jin. KH. Akhmad Dahlan;
- TIMUR berbatas dengan Jin. Mangga
- SELATAN berbatas dengan Tanah/Rumah Bagian Warisan untuk Amiriuddin Parakassi;
- BARAT berbatas dengan Tanah Alm. Jaksa Baso;

Khusus sertifikat Tanah ini masih satu kesatuan dengan tanah bagian untuk AMIRUDDIN PARAKKASI karena belum sempat dipecah sampai sekarang sedangkan bagian tanah untuk ahli waris lainnya sudah dipecah sertifikatnya sesuai dengan bagiannya masing masing;

3.2. Sebidang Tanah Perumahan yang dahulu adalah tanah persawahan yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm PARAKKASI yang bernama LCAKKI atau PETTA PABARE; yang dahulu tanah tsb satu kesatuan dengan tanah yang sebelah SELATAN namun sekarang dibuat Jalan Raya ditengahnya sehingga sekarang menjadi dua bidang tanah; yang bidang tanah ini batas batasnya sbb :

- UTARA berbatas dengan Sungai
- TIMUR berbatas dengan Tanah Mangaweang
- SELATAN berbatas dengan Jalan Raya
- BARAT berbatas dengan Tanah Becce

(khusus tanah ini terdapat Kuburan Alm. PARAKASI dan Alm. HARIFUDDIN bin Parakkasi)

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Sebidang Tanah Perumahan yang dahulu adalah tanah persawahan yang terletak di Purangi Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm PARAKKASI yang bernama LACAKKI atau PETTA PABARE; yang dahulu tanah tsb satu kesatuan tanah dengan tanah yang sebelah UTARA namun sekarang dibuat Jalan ditengahnya sehingga sekarang menjadi dua bidang tanah; yang bidang tanah ini batas batasnya sbb :

- UTARA berbatas dengan Jalan Raya
- TIMUR berbatas dengan Tanah Surinto
- SELATAN berbatas dengan tanah Jamalu
- BARAT berbatas dengan tanah Becce

Dahulu bidang tanah ini dahulu satu kesatuan dengan bidang yang dimaksud dalam angka "3.2." diatas sebelum dibangun jalan raya yang memisahkan keduanya sehingga seperti sekarang ini;

3.4. Sebidang Tanah beserta pohon Jati diatasnya; yang terletak diKeluarahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; yang berasal dari pembagian warisan ayah Alm PARAKKASI yang bernama LACAKKI atau PETTA PABARE; yang sekarang sudah disertipikatkan atas nama BAHARUDDIN bin PARAKKASI dengan batas batas sbb :

- UTARA berbatas dengan tanah Surianto
- TIMUR berbatas dengan Jalan Poros Palopo - Belopa
- SELATAN berbatas dengan tanah Cendana
- BARAT berbatas dengan tanah Syahrudin, tanah Ramli dan tanah Surianto

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan atau digugat oleh para Penggugat Rekonvensi adalah benar seluruhnya hanya ada kesalahan batas pada obyek 3.2 dan 3.3.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi sebagai harta warisan Parakasi, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya pertautan hubungan

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi a quo.

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan mengenai pokok gugatan berkaitan dengan tuntutan pembagian harta warisan almarhum Paraksi dan almarhumah Halima kepada ahli warisnya yang berhak, ternyata dalam gugatan rekonvensi akan dibahas pula mengenai harta warisan Almarhum Parakasi yang belum dibagi dan tidak dituangkan dalam gugatan konvensi, demikian pula dengan ahli waris Parakasi dan Halima yang masih hidup dan berhak atas harta warisan Parakasi harus dipertimbangkan pula dalam rekonvensi, maka telah terbukti antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi a quo mempunyai hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) dan merupakan satu kesatuan sehingga segala fakta hukum yang telah terungkap dan dipertimbangkan dalam konvensi harus pula menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi sedang putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*) maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dengan demikian karena putusan konvensi menyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa salah satu contoh penerapan asesor dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 antara lain terdapat kaedah hukum bahwa ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan dalam konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo pokok gugatan konvensi telah dilakukan pemeriksaan namun ternyata terdapat cacat formil dalam gugatan sehingga tidak dapat diputus dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sifat asesornya gugatan rekonvensi meskipun telah pula diperiksa

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan tidak dapat diputus karena adanya pertautan hubungan dengan gugatan konvensi mengenai ahli waris yang tidak lengkap dalam gugatan sehingga obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi yang terbukti sebagai harta warisan Parakasi tidak dapat dibagi secara utuh kepada semua ahli waris yang berhak, maka oleh karena hal-hal mengenai ahli waris Paraksi juga merupakan bagian dalam rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai ketua majelis Majelis dan Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Khumaeni, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.
Ttd

Muh. Gazali Yusuf. S.Ag.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shafar Arfah, S.H., M.H

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA.Plp